



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Tanjung Riau, 08 Juli 1987, umur 37 tahun, jenis **PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Tanjung Riau, 08 Juli 1987, umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, NO HP 081277644844, E-MAIL : RIASKINNY87@GMAIL.COM, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Pekanbaru, 23 Desember 1983, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **0115/007/III/2016**, tertanggal 04 Maret 2016;
2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan hidup bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, hingga keduanya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir xxxx xxxxxx, 30 Oktober 2017, umur 7 tahun, warga negara Indonesia, NIA xxxxxxxxxx, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan saat ini SD, saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Bahwa Tergugat merupakan seorang yang temperamental, sehingga apabila ada permasalahan yang terjadi Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara verbal, seperti memaki, menghina dan mengejek Penggugat yang menyakiti hati Penggugat, Tergugat juga sering membanting dan melempar barang-barang;
 - 5.2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Penggugat sudah memiliki penghasilan yang cukup, sehingga Tergugat mengabaikan hal tersebut;
 - 5.3. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Dewi, Penggugat mengetahuinya pada bulan Maret tahun

Hal. 2 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dimana Penggugat melihat banyak riwayat panggilan suara dari Tergugat kepada wanita tersebut di handphone Tergugat;

- 5.4. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2024 Tergugat pulang ke kampung halaman karena mendapatkan pekerjaan baru, sehingga sejak saat itu atau kurang lebih sudah 3 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, hingga saat ini;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 16 Agustus 2024, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat menyinggung hubungan antara Tergugat dengan wanita tersebut hingga akhirnya Tergugat kembali memaki Penggugat dan telah mengucapkan thalak kepada Penggugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut, dan sudah pernah melakukan musyawarah dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang dan hadir menghadap di persidangan;

Bahwa perkara *aquo* didaftar secara elektronik oleh Penggugat dan diperiksa secara elektronik;

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi Majelis tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Hakim menetapkan Afit Abdul Fatta, S.H., C.M.P sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal Senin;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 09 Desember 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, dan secara lisan di muka sidang Penggugat mengakui dan membenarkannya, dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka telah ditunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, adapun Tergugat tidak membantah telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Khadijah sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Zainuddin, S.Ag. (panmudp) sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Zainuddin, S.Ag. (panmudp)

Hal. 6 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2..ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	30.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	200.000,00	(dua ratus ribu rupiah)